



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Regulasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2020;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi pandemik global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);





11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 89), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 35) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dana Desa disalurkan dengan tambahan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);



- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    - 1. peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap Desa;
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa:
    - 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap Desa;
    - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.





- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.
  - (5a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
  - (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan huruf angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
  - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu
  - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - a. pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum/tidak terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan social, tetap menerima BLT Dana Desa.
  - (3b) Data Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 39A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pemerintah Desa Wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT-Dana Desa.
- (2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020.
- (3) Besaran BLT- Dana Desa setiap KPM sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk bulan April, Mei dan Juni per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan berikutnya Juli, Agustus dan September per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (5) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (6) Hasil musyawarah khusus / insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.



6. Lampiran III Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 35) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 42




MEKANISME PEMBERIAN BLT-DANA DESA

- A. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
1. kehilangan mata pencaharian;
  2. tidak terdata (*exclusion error*); dan
  3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- B. Mekanisme Pendataan
1. Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19.
  2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa.
  3. Kriteria/indikator pendataan sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf A, berdasarkan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial:
    - a. kehilangan mata pencaharian dan sakit kronis, untuk menentukan keluarga kategori miskin, jumlah minimal 1 (satu) indikator terpenuhi di dalam 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial, penentuan minimal kriteria dilakukan dengan Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa; dan
    - b. tidak terdata pada DTKS (*exclusion error*), keluarga miskin tidak terdata pada PKH, BPNT namun memenuhi 9 (sembilan) indikator, pendataan BLT-Dana Desa tetap menggunakan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial (jika memenuhi 9 indikator maka tergolong rumah tangga miskin).
  4. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, ditindak lanjuti dengan Berita Acara.
  5. Dokumen dilaporkan ke Kecamatan untuk disahkan oleh Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima, selanjutnya Kepala Desa menindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa.
  6. Legalitas dokumen penetapan dan penyaluran merupakan tanggung jawab Kepala Desa.
  7. Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 4 ketentuan huruf B tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa
  8. Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 ketentuan huruf B dicatat dalam pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Metode dan Mekanisme Penyaluran
1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:



- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
2. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- D. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
1. masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
  2. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
  3. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
  4. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 ketentuan huruf D, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
  5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 3 ketentuan huruf D mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  6. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 ketentuan huruf D dinyatakan tidak berlaku.
- E. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Camat; dan
  3. Inspektorat Kabupaten.
- F. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- G. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO